

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum pada merek terkenal diatur dalam UU Merek dan Indikasi Geografis. Merek terkenal dilindungi dari pelanggaran merek, pencurian merek, dan penggunaan merek tanpa izin. Pemilik merek terkenal berhak mengajukan gugatan perdata maupun pidana terhadap pelanggar merek, serta mendapatkan ganti rugi terhadap kerugian yang dialami. Merek lain tidak dapat didaftarkan apabila terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dan adanya iktikad tidak baik dengan merek terkenal.

Akibat hukum yang timbul terhadap perlindungan hukum pada merek terkenal adalah penghapusan dan pembatalan merek. Dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 117/Pdt. Sus/ Merek/ 2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, akibat hukum yang timbul adalah pembatalan pendaftaran merek SF Sonic Batteries milik Tergugat. Merek SF Sonic Batteries milik Tergugat dihapus dari Daftar Umum Merek dan pendaftaran mereknya dinyatakan batal demi hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 21 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, saran-saran yang dapat diberikan terkait dengan penelitian ini, antara lain:

1. Bagi Penelitian selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti secara lebih khusus dalam penelitian terkait perlindungan hukum dan akibat hukum pada merek terkenal agar dapat memberikan hasil yang terbaik dan akurat, sehingga penelitian selanjutnya bisa menjadi sumber informasi yang mengandung pengetahuan terkait dengan merek terkenal yang lebih banyak.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat mendukung aparat penegak hukum untuk meningkatkan efektivitas kerja dalam perlindungan hukum terhadap merek terkenal melalui evaluasi kinerja, pengecekan berkala terhadap penggunaan merek, maupun penegakan hukum yang tegas, tanpa pandang bulu, dan konsisten.

Melalui penelitian ini, aparat penegak hukum berkolaborasi dengan lembaga yang berwenang dalam merek, seperti DJKI dengan aparat penegak hukum juga dapat meningkatkan efektivitas perlindungan sekaligus penyelesaian sengketa pada merek terkenal.

3. Bagi Perusahaan

Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk melindungi merek mereka dari pelanggaran dan penyalahgunaan. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan pengetahuan untuk perusahaan dalam upaya melindungi mereknya, terutama merek terkenal.

4. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat meningkatkan kesadaran tentang merek terkenal melalui pengetahuan yang ada dalam penelitian ini. masyarakat diharap dapat berperan aktif untuk melaporkan dugaan pelanggaran merek, mendukung produk asli dan bermerek, serta tidak menormalisasi pemalsuan merek.